

# Nilai-nilai luhur dalam Pancasila: Prespektif historis dan relevansinya bagi masa depan

Amanta Raditya

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: amantaraditya80@gmail.com

## Kata Kunci:

Pancasila, nilai luhur, perspektif historis, relevansi, masa depan

## Keywords:

Pancasila, noble values, historical perspective, relevance, future.

## ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir melalui proses sejarah panjang dan penuh dinamika. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mencerminkan identitas, jati diri, sekaligus pandangan hidup bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah landasan historis lahirnya Pancasila serta menganalisis relevansinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan meninjau dokumen historis, literatur akademik, serta regulasi yang berkaitan dengan Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki akar historis yang kuat dalam budaya, tradisi, dan

perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk menjawab tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, krisis moral yang dihadapi generasi muda. Implementasi Pancasila secara konsisten diperlukan dalam Pendidikan, pembentukan kebijakan public, serta praktik kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan, keadilan, dan ketahanan nasional. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya warisan historis, melainkan juga pedoman dinamis yang mampu mengarahkan Pembangunan bangsa menuju masa depan yang berkeadilan, berkarakter, dan kepribadian dalam kebudayaan.

## ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state and the ideology of the Indonesian nation, born through a long and dynamic historical process. The noble values contained in each of the Pancasila principles reflect the nation's identity, character, and outlook on life. This study aims to examine the historical foundations of Pancasila's birth and analyze its relevance for the future of the nation and state. The method used is a library study by examining historical documents, academic literature, and laws related to Pancasila. The results show that Pancasila has strong historical roots in the culture, traditions, and struggles of the Indonesian nation. These values remain relevant to address the challenges of globalization, technological disruption, and the moral crisis facing the younger generation. Consistent implementation of Pancasila is necessary in education, public policy formation, and daily life practices to strengthen national unity, justice, and resilience. Thus, Pancasila is not only a historical legacy, but also a dynamic guideline capable of directing national development towards a future that is just, character-based, and culturally distinct. understanding of national identity dynamics in the social media era and serves as a conceptual foundation for future research on youth resistance toward corrupt political systems.

## Pendahuluan

Pancasila, sejak dirumuskannya oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan pengesahannya pada 18 Agustus 1945, telah menjadi dasar negara, ideologi, dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila — ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial — tidak hanya dilandasi oleh perjuangan politik, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi yang sudah terkandung dalam masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan.

Di era globalisasi dan digitalisasi yang bergerak cepat, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang mengancam internalisasi nilai-nilainya. Misalnya, munculnya individualisme, korupsi, disrupsi sosial, krisis moral, penyebaran budaya asing, serta pemahaman yang makin longgar terhadap sila-sila Pancasila. Dalam konteks tersebut, semangat Pancasila perlu terus dihidupkan sebagai benteng moral dan etika agar perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, tidak menggeser nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Murdiansyah et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang historis perlu dikaji ulang dari perspektif sejarah agar dapat dipahami akarnya, serta relevansinya ditegakkan agar tetap efektif sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memastikan bahwa Pancasila bukan hanya warisan masa lalu, melainkan pedoman dinamis yang terus diterjemahkan ke dalam tantangan kontemporer bangsa.

Artikel ini memiliki tujuan yaitu: Menggali dan mendeskripsikan aspek historis dari pembentukan nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk akar budaya dan pemikiran pendiri bangsa, Menganalisis tantangan kontemporer yang menghambat pengamalan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dan disrupsi social, Menilai relevansi nilai-nilai luhur Pancasila bagi masa depan bangsa, terutama dalam pendidikan, kebijakan, dan karakter generasi mendatang.

Harapan saya artikel ini dapat memberi kontribusi: Memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar historis Pancasila, sehingga penghormatan terhadap nilai-nilainya bukan semata-mata simbolis, Membantu penyusunan kebijakan publik, kurikulum pendidikan, atau program pembentukan karakter yang menjadikan Pancasila sebagai pijakan yang kuat dan relevan, Memberikan rekomendasi praktis agar generasi muda mampu menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat.

## **Pembahasan**

### **Perspektif Historis Lahirnya Pancasila**

Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia mulai diberi ruang untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Badan ini bertugas merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi negara Indonesia merdeka.

Dalam sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei–1 Juni 1945, muncul berbagai usulan mengenai dasar negara. (Yamin, 1959) menyampaikan lima asas yang berakar pada kebudayaan bangsa. Prof. Soepomo menekankan konsep negara integralistik yang menyatukan kepentingan individu dan kolektif (Brata & Wartha, 2017). Sementara itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memperkenalkan lima prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan.

Usulan ini kemudian dikompromikan melalui **Piagam Jakarta (22 Juni 1945)** yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan. Piagam Jakarta berisi dasar negara dengan sila pertama: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan bangsa, rumusan ini diubah dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa sejak awal, Pancasila lahir dari semangat kompromi, konsensus, dan persatuan seluruh elemen bangsa.

### **Nilai-nilai Luhur Pancasila**

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang fundamental bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologis, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, membentuk karakter warga negara, serta memperkuat jati diri bangsa di tengah dinamika sosial yang terus berkembang (Sutomo et al., 2021).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan berlandaskan pada keimanan terhadap Tuhan. Nilai ini tidak hanya menempatkan agama sebagai pilar penting dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dituntut untuk menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan demi menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Nilai ini mengandung prinsip bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, hak yang setara, serta kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Implementasi dari nilai ini dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi yang merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, memiliki makna yang sangat penting dalam menjaga integrasi bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk dengan ratusan suku, bahasa, dan agama, nilai persatuan menjadi fondasi yang mengikat seluruh perbedaan tersebut. Semangat persatuan mendorong masyarakat untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu, sehingga bangsa Indonesia dapat tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai ancaman disintegrasi.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, merefleksikan model demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan musyawarah. Demokrasi ini berbeda dengan model liberal yang menekankan dominasi suara mayoritas, karena lebih mengedepankan kebersamaan, mufakat, dan keputusan yang bijaksana demi kepentingan bersama. Dengan adanya nilai ini, sistem politik Indonesia diarahkan untuk menghindari konflik kepentingan dan polarisasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Akhirnya, sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung orientasi keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Nilai ini menuntut adanya pemerataan pembangunan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pancasila dengan sila kelima ini menolak ketimpangan sosial yang ekstrem dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan demikian, kelima sila Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan nilai yang utuh. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral, dasar filosofis, dan arah pembangunan bangsa Indonesia yang tidak hanya relevan pada masa kemerdekaan, tetapi juga tetap aktual dalam menjawab tantangan masa kini maupun masa depan.

### **Relevansi Pancasila bagi Masa Depan**

Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, yang menuntun warga negara Indonesia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Faslah, 2025). Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, Pancasila berfungsi sebagai ideologi terbuka yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat (Latif, 2011) bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki dimensi historis, rasional, dan aktual yang menjadikannya ideologi terbuka, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, sebagai filter nilai global, Pancasila melindungi bangsa dari penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional. Kedua, dalam bidang politik, Pancasila mendorong demokrasi yang berlandaskan etika, musyawarah, dan kebersamaan. Ketiga, pada ranah sosial, nilai persatuan dan kemanusiaan menjadi modal sosial dalam meredam konflik identitas. Keempat, pada bidang ekonomi, sila kelima mengarahkan kebijakan pembangunan agar menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan (BPIP, 2019).

Dengan demikian, relevansi Pancasila tidak hanya sebatas dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman etis, filosofis, dan praktis dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk arus globalisasi, revolusi industri 4.0, serta dinamika politik internasional.

### **Kedudukan Yuridis Pancasila**

Secara yuridis, kedudukan Pancasila ditegaskan dalam berbagai ketetapan hukum. **Pembukaan UUD 1945 alinea keempat** menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, **Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998** memperkuat kedudukan Pancasila dengan mencabut TAP MPR sebelumnya tentang P4, sekaligus menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, Pancasila memiliki legitimasi historis, filosofis, dan konstitusional sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai “Nilai-nilai Luhur dalam Pancasila: Perspektif Historis dan Relevansinya bagi Masa Depan”, dapat disimpulkan bahwa Pancasila lahir melalui proses historis yang panjang, penuh kompromi, dan konsensus nasional. Rumusan Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang berakar pada nilai religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Kelima sila Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan ideologi terbuka yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks masa depan, Pancasila memiliki peran strategis sebagai pedoman moral, dasar filosofis, dan arah pembangunan bangsa. Nilai Ketuhanan menjaga spiritualitas bangsa, nilai Kemanusiaan menegakkan martabat manusia, nilai Persatuan memperkuat integrasi nasional, nilai Kerakyatan mendorong demokrasi yang beretika, dan nilai Keadilan Sosial mengarahkan pembangunan menuju kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penguatan pemahaman dan implementasi Pancasila menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah diharapkan dapat lebih konsisten menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan publik, baik di bidang pendidikan, politik, hukum, maupun ekonomi, sehingga setiap kebijakan benar-benar mencerminkan semangat keadilan sosial dan persatuan bangsa. Di sisi lain, lembaga pendidikan perlu menguatkan pendidikan Pancasila melalui pendekatan yang aplikatif dan kontekstual, tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktik nyata yang membentuk karakter generasi muda agar berintegritas, toleran, dan cinta tanah air.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan harus terus dibangun untuk memperkuat persatuan bangsa. Generasi muda, sebagai penerus bangsa, diharapkan mampu menempatkan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi arus globalisasi dan perkembangan teknologi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, para akademisi dan peneliti diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang spesifik, seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, maupun dinamika sosial di era digital, agar Pancasila senantiasa relevan dan aplikatif bagi kehidupan bangsa di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. *Jurnal Santiqji Pendidikan (JSP)*, 7(1).
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. *UIN Malang Press, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Sutomo, S., Miftahusyai'an, M., Al Kamil, M. S., & Mulyoto, G. P. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad yani Jabung. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 95–104. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- Yamin, H. M. (1959). Naskah-persiapan undang-undang dasar 1945. (No Title).